

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun.¹ Bentuk penyimpangan keuangan negara yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara yang cukup besar biasanya akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Korupsi merupakan kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korupsi salah satu yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba di Sumba Barat Daya yang melibatkan pemilik CV. Siska dan CV. Karya Putra Yuda serta para karyawannya.

¹ Fandi Gus Pratomo, *Analisis Kritis Terhadap Pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mencari Kebenaran Materil Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg*, Volume 3 No. 1, Januari-April 2014, hlm. 29

² Arif Setiawan, *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara*, Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 517

Tindakan dan perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut Penuntut Umum mendakwa atas perbuatan yang dilakukan dengan dikenai ancaman pidana sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU PTPK pada dasarnya subyek yang dikenai adalah subyek yang pada umumnya, sedangkan Pasal 3 UU PTPK lebih terkhusus kepada Pejabat yang berwenang. Untuk itu dapat disimak ketentuan-ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2 UU PTPK, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 UU PTPK, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diterangkan diatas telah jelas bahwa ketentuan Pasal 2 lebih berorientasi kepada setiap orang sipil yang merugikan keuangan negara maka dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan Pasal 3 lebih berorientasi pada pejabat sebagaimana ketentuan tersebut menerangkan bahwa karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh sebab itu, sebagaimana berdasarkan ketentuan tersebut dan diperhatikan dari kasus tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba di Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut maka, telah jelas bahwa kedua ketentuan tersebut sangatlah tepat dikenakan kepada para terdakwa. Namun hal yang menjadikan pertanyaan bersama adalah motivasi dan modus yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut didasari dari apa dan dilakukan dengan cara apa, hal inilah yang harus diperhatikan terlebih dahulu.

Mempertegas dan memperjelas penulisan ini maka penulis akan menjabarkan putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1

Putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dalam pembangunan Puskesmas Tanggaba

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Perbuatan Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg	David Kurniawan Wano Kaka	Melakukan tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa David Kurniawan Wano Kaka, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa David Kurniawan Wano Kaka dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terhadap terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; Menyatakan agar terdakwa David 	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa David Kurniawan Wano Kaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Menghukum Terdakwa bersama Saksi Ir. Ignatius Fernandez secara tanggung renteng membayar uang pengganti sejumlah Rp505.317.010,00 (Lima ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sepuluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang 	Inkracht

					<p>Kurniawan Wano Kaka bersama saksi Ir. Ignasius fernandez secara tanggung renteng membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp. 843.498.430,- (delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah)denganketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 36 Dikembalikan kepada Saksi Ir. Ignatius Fernandez;</p> <p>5. Menetapkan supaya terdakwa David Kurniawan Wano Kaka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 36 Dikembalikan kepada Saksi Ir. Ignatius Fernandez;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
2.	21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg	Yodiatmo Ridho Nenohay	Melakukan tindak pidana korupsi	<p>1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun</p>	<p>1. MenyatakanTerdakwaYodiatmoRidho Nenohay, telah terbukti secarasah dan bersalah melakukan tindak pidana “<i>korupsi secara bersama-sama</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yodiatmo Ridho Nenohay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Korupsi Secara Bersama-sama</i>” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)</p>	Inkracht

				<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>	<p>dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Yodiatmo Ridho Nenohay dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terhadap terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 36 Dikembalikan kepada Saksi Ir. Ignatius Fernandez</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa Yodiatmo Ridho Nenohay dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>tahun ditambah dengan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 36 Dikembalikan kepada Saksi Ir. Ignatius Fernandez;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3.	22/Pid.Sus-TPK//2022/PN Kpg	HTN Nurmentari F. Rodriquez	Melakukan tindak pidana korupsi	<p>1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa HTN Nurmentari F. Rodriquez telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “<i>korupsi secara bersama-sama</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa HTN Nurmentari F. Rodriques telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Korupsi Secara Bersama-sama</i>” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan</p>	Inkracht

			<p>1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>2. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan</p>	<p>diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HTN Nurmentari F. Rodriquez dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terhadap terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 37 Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa HTN Nurmentari F. Rodriquez dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (empat) bulan ditambah dengan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menghukum Terdakwa bersama Saksi Serly Mariani Bombo, S.T untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), dimana uang sejumlah Rp. 38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) yang telah disetorkan oleh Saksi Serly Mariani Bombo, S.T melalui <i>Virtual Account</i> Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 31 Agustus 2021 diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 37 Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa</p>
--	--	--	--	--	--

						membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);	
4.	23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg	Serly Mariani Bombo, ST	Melakukan tindak pidana korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Serly Mariani Bombo, ST telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “<i>korupsi secara bersama-sama</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serly Mariani Bombo, ST dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terhadap terdakwa untuk tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 37 Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya; 4. Menetapkan supaya terdakwa Serly Mariani Bombo, ST dibebani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Serly Mariani Bombo, S.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Korupsi Secara Bersama-sama</i>” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 4 (empat) bulan ditambah dengan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menghukum Terdakwa bersama Saksi HTN Nurmentari F Rodriquez untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp38.361.112,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus dua belas rupiah) yang telah disetorkan oleh Terdakwa melalui <i>Virtual Account</i> 	Inkracht

					<p>membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Kejaksaan Negeri Sumba Barat pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;</p> <p>6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 s/d 37 Dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;</p> <p>7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul adalah “Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Tanggaba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka, adapun permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba?
2. Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap kerugian pelaku dan negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba.
2. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan Puskesmas Tanggaba.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kerugian pelaku dan negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “serjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran penulisan melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana, maka penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan skripsi penulisan namun pada dasarnya ruang lingkup penelitian dan analisisnya berbeda. Adapun judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Tanggaba”, dengan lingkup kajian adalah modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas tanggaba, akibat hukum terhadap kerugian negara dan pelaku, dampak tindak pidana korupsi terhadap pembangunan puskesmas tanggaba. Objek kajiannya adalah putusan pengadilan. Berikut ini ada 5 (lima) skripsi yang penulis peroleh yaitu :

1. Nama : Kayetanus Seran
NIM : 14310096
Tahun : 2021
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa
Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa?

2. Nama : Soleman Lobo
 NIM : 18310195
 Tahun : 2022
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan
 Rumusan Masalah : Bagaimanakah motif terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, bagaimanakah modus terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana korupsi terhadap terdakwa dan negara
3. Nama : Swaine Teffy Sinlaeloe?
 NIM : 08310130
 Tahun : 2013
 Judul Skripsi : Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Timor Tengah Utara
 Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara?
4. Nama : Thinto Nenobais
 NIM : 10310133
 Tahun : 2014
 Judul Skripsi : Penerapan Sema Nomor 04 Tahun 2011 Oleh Hakim Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Tipikor Kupang)
 Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan Sema Nomor 04 Tahun 2011 oleh hakim tipikor, Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana lebih ringan kepada saksi pelaku korupsi yang

bekerja sama sesuai ketentuan Sema Nomor 04 Tahun 2011?

5. Nama : Mersy Junedy Mandala
NIM : 17312522
Tahun : 2021
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penilaian Alat Bukti Permulaan Oleh Hakim Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Rumusan Masalah : Bagaimana penilaian hakim praperadilan terhadap bukti permulaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan tersangka?